



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 99 / PDT / 2011/ PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.M. JAMIN IDHAM, SE, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Sukaramai, Desa Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagang Raya, Provinsi NAD.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ERI HUSNI BAHRUM, SH. Pangacara/Advokat, alamat Jalan Manek Roo, Lorong Singa Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Register No. W1.Dk.Um.0207-47/2010, pada tanggal 11 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat I ;


L a w a n

PALACHETA SUBIES SUBIANTO, Umur 27 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagang Raya, Provinsi NAD.

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. FIRMAN AZUAR LUBIS, SH. 2. AGAM ISKRANEN SANDAN, SH 5. MAHIDIN SEMBIRING, SH, kesemuanya adalah para Advokat & Konsulat Hukum pada Kantor pada Kantor Hukum FIRMAN AZUAR LUBIS & REKAN, beralamat di Jalan Brigjen H.A. Manaf Lubis No. 1 B Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Register No. W1.Dk.Um.07.02-31/2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat ;

D a n

CUT NURHAYATI, umur 41 tahu, pekerjaan petani, alamat Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagang Raya, Provinsi NAD

Dalam hal ini diwakili oleh : AHMAD SYUKRI LUBIS, SH. Dan M. NASIR, SH, keduanya Advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum AHMAD SYUKRI LUBIS, SH & REKAN beralamat di Jalan Skti Lubis No. 18 Medan- Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Register No. W1.Dk.02.07-63/2010, selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding/ semula Tergugat II ,
BERDASARKAN, 

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2011, No. 22/Pdt. G/2010/PN- Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- Menolak Tuntutan Provisionil Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pemberian ganti rugi atas tanah Penggugat kepada tergugat II sesuai dengan surat keterangan ganti rugi tanah ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah seluas 3, 6 (tiga koma enam) Ha. Terletak di Desa gunung Kupok, Kecamatan Tadu raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NAD, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunus .
 - Sebelah Timur berbatas dengan Krueng Itam .
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah T. Irwansyah.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyak Man .
4. Menyatakan tindakan Tergugat I. menguasai dan mengolah tanah tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I atau orang /pihak lainnya yang menguasai atau menempati tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
- 6.

Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

7. Menolak, 

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang di perbuat oleh : BUKHARI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 kuasa Pemanding/semula Tergugat I. telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2011, No. 22/Pdt. G/2010/PN- Mbo, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri meulaboh telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 April 2011 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing dengan surat Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011 ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Tergugat I. telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2011, No. 22/Pdt. G/2010/PN- Mbo, berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2011, No. 22/Pdt. G/2010/PN- Mbo, cukup beralasan untuk di kuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding/semula Tergugat I. berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2011, No. 22/Pdt. G/2010/PN- Mbo, yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

